

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan suatu Negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Tujuan tersebut dapat dicapai melalui beberapa hal yaitu melakukan pembangunan Nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara/daerah yang transparan, akuntabel, dan terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Proses kemajuan bangsa tidak akan pernah tercapai apabila selalu diiringi dengan praktik-praktik (KKN). Pada dasarnya KKN ini merupakan ancaman dengan berbagai akibat, antara lain pada anggaran belanja Negara yang sumbernya sudah langka, menghambat investasi karena akan dianggap sebagai resiko bagi investor. Negara-negara peserta konvensi PBB anti korupsi 2003 prihatin atas keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan supremasi hukum (Jahja, 2013).

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Oleh karena itu penugasan audit yang dilaksanakan oleh Personal yang Independen dengan mengandalkan Profesionalisme sesuai dengan Standar Audit yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut, Auditor mempunyai tanggung jawab dalam mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan yang dapat terjadi dalam auditnya.

Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan tercantum dalam SPAP (2001 hlm. 316) dalam jurnal Fanny (2012), bahwa auditor bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Hal ini diperkuat dalam SAS 1 (AU 110) dalam buku Arens, dkk (2001 hlm. 202) dikatakan juga bahwa

auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh tingkat keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan itu telah terbebas dari kesalahan penyajian yang material, baik disebabkan oleh kekeliruan maupun oleh kecurangan.

Istilah kecurangan (*fraud*) berbeda dengan istilah kekeliruan (*errors*) (Suryo, 1999; Setiawan, 2003). Faktor utama yang membedakannya adalah tindakan yang mendasarinya, apakah tindakan tersebut dilakukan secara disengaja maka disebut dengan kecurangan (*fraud*) dan jika tindakan tersebut dilakukan secara tidak disengaja maka disebut dengan kekeliruan (*errors*). Secara umum Auditor dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Angka Kreditnya, dalam hal ini instansi Pemerintah yang melaksanakan pertama sekali JFA adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang meliputi;

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pada kondisi tertentu ada faktor-faktor yang dapat membatalkan hasil keputusan / hasil opini dari audit BPKP, ada beberapa kasus yang terjadi belakangan ini salah satunya dari BPKP Daerah Makassar seperti artikel yang di publish dalam Kabar News yang ditulis oleh Arya Wicaksana (2019) mengatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak hasil audit dari BPKP Daerah Makassar. Pada kasus ini BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan telah melakukan audit dan menemukan kerugian Negara yang cukup besar pada PT Cahaya Insani Hendrik Wijaya namun hasil audit dari BPKP dibatalkan oleh PTUN karena adanya tindakan tidak professional dalam menghitung total loss proyek tersebut lantaran karena dalam kontraknya itu unit price. Artinya pekerjaan yang dibayarkan berdasarkan prestasi kerja, bukan pada saat selesai secara keseluruhan baru di bayarkan.

Selanjutnya kasus serupa menimpa BPKP Daerah Jakarta yang di publish dalam Gres News yang ditulis oleh Ainur Rahman (2014) mengatakan bahwa Audit BPKP tidak memiliki wewenang untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara. Pada kasus ini BPKP Daerah Jakarta melakukan perhitungan adanya kerugian keuangan Negara pada PLTGU Belawan, Todung Mulya selaku kuasa hukum PLTGU Belawan mengatakan yang seharusnya menghitung kerugian keuangan Negara adalah BPK bukan BPKP dan cara perhitungannya pun tidak sesuai dengan standard audit yang berlaku. Perusahaan Mapna Group Company (Mapna Co) selaku perusahaan asal Iran yang menjadi kontraktor pada proyek PLTGU Belawan mengajukan permohonan intervensi untuk ikut dalam perkara tersebut atau sebagai penggugat intervensi lantaran BPKP tersebut menimbulkan akibat Hukum terhadap Mapna Co berupa munculnya atau hilangnya hak dan kewajiban serta kecakapan Mapna Co dalam menyelesaikan pekerjaan. Faktanya selain BPKP tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap BUMN, BPKP dalam melakukan audit terhadap PLN tidak pernah menghubungi PLN maupun Mapna Co, baik untuk menguji atau melakukan verifikasi atas bukti bukti pendukung serta tidak pernah meminta tanggapan atas hasil auditnya ujar Todung.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan, masih terdapat permasalahan terkait dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) yang disebabkan karena rendahnya tingkat professional dan kompetensi

audit sehingga dalam menjalankan proses audit, hasil audit yang telah di keluarkan di tolak oleh PTUN dan pihak kuasa hukum yang bersangkutan, oleh karena itu masih ada permasalahan yang memerlukan perhatian khususnya dalam tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).

Selanjutnya kasus yang datang dari BPKP Daerah Jawa Timur yang di publish dalam Detik News yang ditulis oleh Rois Jajeli (2016) mengatakan bahwa Hasil Audit BPKP Kasus Korupsi Bawaslu Jawa Timur Dipalsukan. Pada kasus ini Suryono selaku kuasa hokum tiga komisioner Bawaslu Jawa Timur mengatakan, pemalsuan hasil audit BPKP Daerah Jawa Timur didapat dari persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Juanda, dengan terdakwa Sufyanto, Andreas, dan Sri Sugeng. Dalam persidangan itu, Andreas tidak pernah diklarifikasi audit BPKP tentang penggunaan dana hibah, akan tetapi bukti yang disampaikan di persidangan, ada tanda tangan Andreas, dan dua terdakwa lainnya tidak pernah di klarifikasi sama sekali, padahal menurut SOP (Standar Operasional Prosedur) BPKP, harus ada klarifikasi dengan yang bersangkutan.

Berdasarkan fenomena yang didapat maka dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya masih banyak penyimpangan kecurangan yang dilakukan oleh auditor. Rendahnya etik auditor dalam pelaksanaan tugasnya, serta rendahnya independensi auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Sehingga dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) auditor tidak mematuhi SOP (Standar Operasional Prosedur) yang seharusnya dilakukan auditor tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus untuk auditor BPKP dalam melaksanakan dan menjalankan tugasnya dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).

Ada beberapa pengaruh yang mempengaruhi auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*) seperti adanya tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Pangestika, dkk 2014). Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) harus didukung untuk memahami dan mengerti kekurangan, jenis karakteristik serta cara mendeteksinya untuk meningkatkan kualitas auditor dalam menjelaskan kekurangan wajar saat penugasan auditnya (Dandi, 2017).

Untuk mendukung kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan (*fraud*), maka diperlukan sikap independensi yang dimana independensi adalah

sikap kejujuran dan adil dalam bertindak di dalam diri auditor dengan mempertimbangkan berbagai fakta yang di temui dalam proses auditnya. Mulyadi (2011) menyebutkan bahwa Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Pendapat ini didukung oleh Rosalina (2014) yang mengatakan sikap independensi memiliki peran penting dalam membantu tugas auditor untuk menemukan dan mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2017) yang didukung oleh penelitian Fauzi (2017) menunjukkan independensi berpengaruh signifikan positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Sedangkan penelitian yang dilakukan Simanjuntak (2015), menunjukan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan (*fraud*).

Salah satu penyebab terjadinya kegagalan dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) biasanya dikarenakan rendahnya sikap profesionalisme. Profesionalisme adalah sikap kritis yang selalu mempertanyakan keandalan bukti audit atau informasi di peroleh dari pihak klien (Sanjaya, 2017). Louwers (2011) mengatakan dalam menjalankan sikap profesionalisme seorang auditor cenderung tidak mempercayai atau menyetujui manajemen tanpa bukti yang menguatkan. Pendapat ini didukung juga oleh Djohar (2012) yang mengatakan sikap profesionalisme sangat dibutuhkan dalam proses audit karena dapat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi audi, jika sikap professionalism terlalu rendah maka akan memperburuk tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) (*Financial Reporting Council*, 2010). Pada penelitian Fauzi (2017) dan didukung oleh penelitian Srikandi (2015) menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini pun didukung juga oleh Adnyani dkk. (2015) bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan. Sedangkan penelitian Sanjaya (2017) menunjukkan profesionalisme tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Seorang auditor harus berkompeten dalam mendeteksi kecurangan, agar hasil temuannya dapat bisa di pertanggung jawabkan. Kompetensi adalah auditor

dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama (Agusti dan Nastia, 2013). Kompetensi adalah salah satu tolak ukur pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor, pengetahuan yang dimiliki auditor diukur dari seberapa tinggi tingkat pendidikan yang sudah di jalani, sedangkan pengalaman yang dimiliki auditor diukur dari seberapa lama auditor melakukan penugasan audit. Dalam penyusunan dan pelaksanaan prosedur audit, sudah semestinya seorang auditor memiliki kompetensi yang memadai agar dapat mendeteksi kecurangan yang akurat. Lubis (2009) menyebutkan bahwa kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh auditor adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi. Auditor yang memiliki kompetensi yang memadai pada bidangnya akan bekerja lebih cermat, objektif, intuitif, dan jarang melakukan kesalahan atau bahkan tidak pernah melakukan kesalahan dalam melakukan pendeteksian kecurangan. Penelitian ini didukung oleh Ramadhany (2015) dan Fuad (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan dalam penelitian Sanjaya (2017) mengatakan kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.Pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), kode etik meliputi :

- a. Kode etik pejabat pengawas pemerintah/auditor dengan rekan sekerjanya.
- b. Auditor dengan atasannya.
- c. Auditor dengan objek pemeriksaannya.
- d. Auditor dengan masyarakat.

Auditor dalam melaksanakan pekerjaannya juga harus memperhatikan etika profesi yang telah ditetapkan pada Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Hal ini bertujuan untuk menghindari persaingan diantara auditor yang menjurus pada sikap curang dan tidak jujur. Hal ini diperkuat oleh penelitian Fauzi (2017) dan Kuncoro dan Ermawati (2017) yang mengatakan kepatuhan kode etik berpengaruh positif pada tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dan menetapkan tingkat materialitas, tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian

yang di lakukan Lestari dan Utama (2013) yang mengatakan kepatuhan kode etik tidak berpengaruh pada penetapan tingkat materialitas.

Perbedaan pada penelitian ini diambil menggunakan sampel BPKP Pusat dimana penelitian sebelumnya menggunakan sampel Kantor Akuntan Publik (KAP) dan variable yang di ambil adalah 4 variable yaitu Independensi, Profesionalisme, Kompetensi, dan Kepatuhan Kode Etik.

Dari fenomena yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan yang dimiliki auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) menjadi isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih besar. Berdasarkan penjelasan dan *gap research* yang belum menunjukkan bukti kuat dan akurat antar variable dependen dan independen yang masih bersifat berpengaruh dan tidak berpengaruh, hal ini mendorong penulis untuk meneliti kembali dan mengambil judul pengaruh independensi, profesionalisme, kompetensi, kepatuhan kode etik terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diungkapkan sebagai berikut:

- a. Apakah Independensi berpengaruh terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Fraud (Kecurangan) ?
- b. Apakah Professionalisme berpengaruh terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Fraud (Kecurangan) ?
- c. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Fraud (Kecurangan) ?
- d. Apakah Kepatuhan Kode Etik berpengaruh terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Fraud (Kecurangan) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan pengaruh independensi Auditor Investigatif terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi *Fraud* (Kecurangan).

- b. Untuk membuktikan pengaruh profesionalisme Auditor Investigatif terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi *Fraud* (Kecurangan).
- c. Untuk membuktikan pengaruh kompetensi Auditor Investigatif terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi *Fraud* (Kecurangan).
- d. Untuk membuktikan pengaruh kepatuhan kode etik Auditor Investigatif terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi *Fraud* (Kecurangan).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan akan mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Peneliti sangat berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman peneliti serta bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu dalam bidang audit. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan bukti yang memadai adanya pengaruh pengalaman kerja, independensi, dan skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

- b. Manfaat Praktis

Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Memberikan masukan bagi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya praktik kecurangan dalam proses audit.

- c. Bagi Auditor

Dalam hal ini memberikan masukan kepada auditor dalam hal meningkatkan kemampuan auditor dalam menggunakan pertimbangan profesionalisme dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berpengaruh terhadap pengalaman kerja, independensi dan skeptisme

professional terhadap tanggung jawab auditor yaitu kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar serta dapat teridentifikasi adanya kecurangan pada tanggung jawab yang dimiliki auditor.

